

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA  
MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA: STUDI KASUS HUMAN  
TRAFFICKING**

**Nur Afifah Oktavia<sup>1</sup>, Ayu Dwi Lestari<sup>2</sup>, Depict Pristine Adi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Jember, Jl. Mataram No. 1 Karang Miuwo Mangli, Jember

<sup>2</sup>IAIN Jember, Jl. Mataram No. 1 Karang Miuwo Mangli, Jember

<sup>3</sup>IAIN Jember, Jl. Mataram No. 1 Karang Miuwo Mangli, Jember

E-mail: [afifahoktavia89@gmail.com](mailto:afifahoktavia89@gmail.com), Tlp: 083852229496

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum tenaga migran sebagai korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum tenaga migran ini oleh pemerintah Indonesia terhadap perdagangan manusia yang terjadi sejak dulu hingga saat ini masih sering dilakukan, prakteknya dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi tenaga kerja migran ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena Indonesia mempunyai penduduk yang sangat padat sedangkan pemerintah Indonesia dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan dan memberikan mereka hak asasi manusia. Perdagangan manusia tenaga migran ini kerap terjadi di kalangan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji seperti buku, majalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang dikutip didalam proposal. Simpulan dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia tenaga migran pemerintah mengeluarkan berbagai instrument hukum untuk melakukan kerjasama yang positif dengan Negara lain seperti memberikan perlindungan terhadap tenaga migran yang berada di luar negeri.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Tenaga migran, Perdagangan manusia

**Abstract**

The purpose of this study is to describe the legal protection of migrant workers as victims of human trafficking by the Indonesian government. The legal protection of migrant workers by the Indonesian government against human trafficking that has occurred from the past until now is still often done, the practice is carried out in line with technological developments. However, this migrant workforce contributes greatly to the Indonesian economy. Because Indonesia has a very dense population while the Indonesian government is considered to have failed in providing protection and giving them human rights. Human trafficking of migrant workers often occurs among rural communities. The method used in this research is the literature method, which is reading material specifically related to the research object being studied such as books, magazines, journals, articles and other scientific works cited in the proposal. The conclusion of this research is the government's efforts to eradicate human trafficking in migrant workers. The government issues various legal instruments to conduct positive cooperation with other countries such as providing protection for migrant workers who are abroad.

**Keywords :** Legal protection, Migrant workers, Human trafficking

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar. Maka dari itu banyak penduduk Indonesia yang harus bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan pada tahun 2011 merupakan tahun yang berat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi perdagangan orang (*trafficking in person*). Isu yang beredar tidak hanya pada perdagangan seks saja tetapi juga pada perdagangan tenaga migran. Perdagangan orang ini merupakan salah satu kasus penting dalam kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja akan tetapi juga terjadi di banyak Negara Asia Pasifik (Trinuke Pudjiastuti, 2011: 197). Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah kejahatan transnasional yang dapat terjadi diluar maupun lintas negara, munculnya perdagangan manusia seringkali terjadi adalah korbannya seorang wanita dan anak-anak yang dikategorikan pada kondisi yang lemah. Banyak kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak perempuan dikarenakan pada alasan posisi para perempuan dikeluarga bukanlah sebagai kepala rumah tangga (dianggap sebagai pengurus rumah tangga), sulitnya mencari pekerjaan, masalah kemiskinan dijadikan sebuah alasan paling utama sehingga perdagangan manusia terus meningkat (Rahma Daniah, 2017 : 138).

Seiring dengan berkembangnya teknologi perdagangan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi kejahatan ini mengalami perubahan model, bentuk, cara – cara terstruktur dan sistematis menuju pola – pola eksploitasi manusia. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, namun juga terdapat banyak masalah akibat dari pengiriman tenaga migran ini. Wanita merupakan korban terbanyak dari perdagangan manusia ini. Dalam kasus ini anak – anak menjadi korban, perdagangan biasanya dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada kerabat atau keluarga mereka. Beberapa orang tua mungkin tidak sadar bahwa mereka sudah memperdagangkan anak-anak mereka apalagi setelah mereka menyadari bahwa pendapatan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari (Safrida Yusitarani, 2020: 25).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat perdagangan manusia. Misalnya pembangunan yang tidak merata yang menjadi penyebab kemiskinan hal ini yang menjadi faktor utama terjadinya perdagangan manusia. Pembangunan yang tidak merata ini terjadi karena modal yang diberikan pemerintah hanya terfokus kepada salah satu daerah yaitu daerah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur transportasi wilayah dan komunikasi yang baik. Akibatnya beberapa daerah mengalami kekurangan lapangan kerja. Ada juga faktor yang berasal dari luar korban, yaitu budaya masyarakat yang belum mengenal kesetaraan gender, lemahnya system hukum di Indonesia dan kondisi daerah yang tidak mendukung. (Trinovi Astuti, 2019: 7). Persoalan kemiskinan yang terus berlanjut ini membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Banyak orang yang ingin bekerja diluar negeri dengan jalur yang mudah dan cepat. Hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan manusia karena tidak melalui prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada dua penyebab utama pekerja migran tidak berdokumen, pertama adalah pekerja migran yang melalui jalur illegal, yakni pekerja migran yang miskin yang tidak mampu membayar biaya migrasi yang mahal jika melalui proses hukum yang resmi, kedua pekerja legal yang melarikan diri dari majikannya karena majikannya menahan semua dokumen mereka. Sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak instrument hukum yang berbunyi tentang perlindungan masyarakat Indonesia yang menjadi tenaga migran akan tetapi penegakan hokum yang terjadi masih jauh dari harapan. Persoalan kejahatan lintas Negara tidak dapat diselesaikan secara pribadi oleh negara yang

bersangkutan maka dari itu perlu diadakannya kerjasama yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut (Safrida Yusitarani, 2020: 25).

Dalam persoalan perdagangan manusia ini pemerintah juga ikut andil dalam menaggulangi kasus perdagangan manusia dengan membuat instrument hukum. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia ini terdapat 2 hukum yaitu hukum yuridis dan non yuridis. Hukum yuridis disini yakni hukum yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau penjeratan hutang sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun didalam Negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Demi memberi perlindungan kepada tenaga kerja miggran pemerintah membuat instrument hukum yuridis. Adapun hukum non yuridis adalah memberi layanan konseling dan bantuan medis sehingga membuat korban merasa aman dan percaya diri karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi maka korban akan mengalami tekanan jiwa mereka maka sangat diperlukan layanan konseling dan bantuan medis.

Karena yang menjadi korban perdagangan manusia kebanyakan anak-anak dan perempuan maka pemerintah juga membuat perlindungan hukum terhadap anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi terjadinya perdagangan manusia terhadap anak. Karena semua orang mempunyai hak untyk hidup bebas, terutama korban perdagangan manusia ini sangat memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah agar mereka merasa aman dan merasa diberi perlindungan.

Dari penjelasan diatas peneliti mengangkat Judul “Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus Human Trafficking”.

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan hukum tenaga migran terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia?

Dengan tujuan penulisan dalam jurnal ini sebagai berikut : untuk mengetahui peran pemerintah dalam terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia?

## 2. Metode

Jenis penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian jenis kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan – bahan pustaka yang relevan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain: buku – buku teks, jurnal, internet serta sumber – sumber lain yang relevan. (Nazir, 2005: 93).

## Hasil dan Pembahasan

Hasil dari kajian kepustakaan yang diperoleh sebagai berikut. Salah satu kejahatan transnasional yang kini menjadi perhatian masyarakat internasional adalah migrasi penduduk. Migrasi di satu sisi memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian suatu



Negara, akan tetapi disisi lain adanya migrasi memunculkan masalah-masalah yang muncul dari pengiriman tenaga migran ini (Susetyorini, 2010). Karena itu Negara memperbolehkan tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri. Perdagangan manusia merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi pada masyarakat Indonesia maupun internasional, dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia juga berkembang semakin canggih, Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan kepada perempuan dan anak akan menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (human trafficking) ini. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita. (Novianti, 2014: 51).

Para pelaku ini umumnya dari wilayah setempat dan berhubungan langsung maupun tak langsung dengan agen tenaga kerja tersebut. Anggota Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) datang ke tempat asal perempuan yang akan dieksploitasi ke luar negeri kemudian ditipu dan dijanjikan akan diberi pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan. Sulitnya untuk mendapat lapangan pekerjaan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia masih terus mengalami peningkatan. Faktanya, kegiatan ini menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan. Menurut data United Nations Children's Found (UNICEF) hampir 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk bisnis prostitusi di Indonesia dan 30% korban prostitusi berada dibawah umur 18 tahun. Perdagangan perempuan ini juga berada dalam peringkat ketiga dalam tindakan kriminal paling menguntungkan di dunia (Muhammad Fadil. 2013 : 2).

Dengan adanya fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) ini menjadi fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam diberbagai wilayah di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perdagangan manusia. Faktor lingkungan tempat dimana para pelaku tinggal, bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum karena terpengaruh oleh tempat tinggalnya, faktor ekonomi, faktor ini juga menjadi sebab karena ekonomi yang buruk akan membuat mereka melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, faktor keluarga. (Hadijah Wahid, 2018: 49-61)

Jadi kemiskinan ini merupakan faktor utama terjadinya perdagangan manusia, karena kemiskinan merajalela di Indonesia maka masyarakat dengan mudah dibujuk untuk dijual dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemiskinan di Indonesia terjadi karena pembangunan pemerintah yang kurang menyeluruh yakni pembangunan hanya dilakukan di kota yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, akibatnya beberapa daerah mengalami kekurangan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya melalui perdagangan manusia. Perdagangan manusia memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi kemanusiaan. Namun, informasi tentang apa itu perdagangan manusia masih sangat terbatas terutama bagi masyarakat yang tinggal didaerah pelosok Indonesia (Riska Ari Satrina, 2013:68). Ada juga faktor yang berasal dari luar korban yaitu budaya masyarakat yang kurang mengenal kesetaraan gender, lemahnya system hukum dan kondisi daerah yang tidak mendukung. Hal tersebut juga diperkuat oleh Komunitas Internasional yang dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) mengenai kesetaraan dan keadilan gender (Antik Bintari, 2015: 125). Dengan adanya kesetaraan gender ini maka

dapat melindungi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri tersebut, karena semua orang mempunyai hak hidup dan hak bebas.

Sedangkan menurut Brian Septiadi Daud (2019: 9) kondisi ini berkembang karena kurangnya pemahaman agama atau moralitas dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi yang kuat. Oleh karena itu alasan yang pada umumnya diucapkan oleh korban perdagangan manusia adalah perjanjian legal pada awalnya perjanjian ini dilakukan untuk menarik korban agar menerima tawaran calo tersebut. Sedangkan keluarga yang tinggal di iming-imingi diberi upah yang cukup banyak sehingga keluarga korban pun tergiur akan hal itu. Pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan hak dari seseorang yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang mampu kepada kelompok ekonomi yang lemah. Keadaan yang seperti ini juga dikatakan sebagai Tindak Pidana Penipuan. Pengertian Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378. setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi akan tetapi hanya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan pelakunya dapat dipidana. (Muhammad Azhar Nur, 2018: 74-92)

Dari pengertian diatas penulis menguraikan, pasal 387 KUHP sebagai berikut: “Orang yang melakukan penipuan demi keuntungan sendiri atau orang lain dengan cara berbohong atau membujuk orang lain agar orang itu percaya meskipun harus melanggar hukum maka dapat dikatakan sebagai penipuan”. Penerapan hukumnya juga sudah tertera dalam putusan perkara nomor 945/pid.B/2016/PN.Mks tentang kasus tindak pidana penipuan. Tindak pidana ini merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subyek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggung jawaban pidananya (zuleha. 2017 : 37).

Kemudian menurut Trinuke Pudjiastuti (2016: 198) Persoalan perdagangan orang mayoritas terkait dengan pengiriman pekerja migran yang pada kenyataannya didominasi oleh perempuan dan anak-anak yang merupakan korban utamanya dan menempatkan mereka pada posisi yang paling beresiko dan rentan secara fisik maupun psikis dan sosial. Meskipun tidak dapat dipastikan kapan perdagangan perempuan lintas negara mulai terjadi di Indonesia. Namun adanya feminisasi migrasi pada awal tahun 1980-an dikawasan Asia dimana Indonesia merupakan salah satu dari negara asal, menjadikan banyak perempuan bekerja sebagai pekerja migran yang terkena praktek perdagangan orang. Perdagangan perempuan mudah terjadi mengingat banyaknya perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran dengan kemampuan atau keahlian dan pendidikan yang rendah. Hal itu merupakan daya tarik tersendiri bagi sindikat melakukan perdagangan perempuan lintas negara. Kenapa perdagangan manusia ini banyak terjadi dikalangan perempuan dan anak-anak, karena selain dijual perempuan juga dieksploitasi dan disiksa karena perempuan dipandang lemah.

Secara umum perdagangan orang terjadi paling banyak melalui pola dan prosedur pengiriman tenaga kerja keluar negeri, umumnya bekerja sebagai ibu rumah tangga, pelayan restoran, pekerja pabrik dan perkebunan, selain bekerja dalam industri hiburan yaitu sebagai pekerja seks. Pekerja migran ini rentan pada eksploitasi mulai dari perekrutan selama bekerja hingga kembali. Persoalan klasik yang terus muncul yaitu mulai direkrut melalui jalur resmi maupun ilegal yang seringkali para migran sendiri tidak menyadari perbedaannya (Safrida Yusitarani, 2020: 29).

Dalam menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit karena biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar para calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencapaian kerja. Kemudian para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik dari agen maupun perorangan akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara bahkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Dengan adanya pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini dapat dimulai dengan memperbaiki sistem hukum, mulai dari substansi dan struktur hukum serta budaya hukum yang hidup dimasyarakat, kemudian diimplementasikan dengan proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan berbagai instrumen hukum mulai dari konsitusi hingga peraturan pelaksanaannya. Perlindungan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disebut PTPPO. Dimana dalam UU ini mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga maksimal, serta korban juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi serta ganti rugi dari pelaku. Disamping itu, dikenal pemberatan hukum pada kasus perdagangan orang dikenal dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam kasus perdagangan manusia ini, pemerintah ikut andil dan harus menentukan sikap tegas dalam menangani dan memberantas kasus perdagangan manusia ini. Dikarenakan hal ini sangat memerlukan penanganan yang serius, maka upaya pencegahan diskriminasi terhadap para migran. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya memberantas tindak pidana kejahatan perdagangan manusia tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan Negara-negara lain yang untuk memberantas perdagangan manusia ini baik secara bilateral, regional maupun multilateral yang menjadi tujuan perdagangan manusia tersebut yang berasal dari Indonesia.

Permasalahan yang berkaitan dengan anak, tidak lepas dari perhatian masyarakat internasional. *The International Convention on the Rights of the Child/CRC* (konvensi hak anak). Pasal 32 CRC menegaskan bahwa setiap negara wajib mengedepankan perlindungan anak dari segala macam bentuk eksploitasi atau pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan atau mengancam kesehatan fisik, mental anak, maupun perkembangan sosial lainnya. (Deypend Tommy Sibuea, 2018 : 236)

Kemudian pemerintah juga membuat perlindungan hukum terhadap anak-anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena disebutkan terdapat 12 modus perdagangan manusia di tanah air Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis ilegal tersebut, ia menjelaskan dalam menjebak mangsanya pelaku biasanya cukup sabar dan telaten. Di negara Indonesia masyarakatnya mengalami keterbatasan melakukan sosialisasi. Untuk itu, pihaknya berharap lembaga-lembaga swadaya masyarakat bisa turut membantu untuk menggencarkan sosialisasi pada masyarakat agar terhindar pada kejahatan perdagangan manusia (Kamea, 2016 : 133).

Dengan adanya Hukum internasional, juga memberikan perlindungan kepada individu-individu sebagai *migrant* atau pekerja *migrant*. Instrumen internasional yang berkaitan dengan hal tersebut adalah *Convention on the Protection of the Rights off All Migrant Workers and Members of Their Families*. Pasal 10 konvensi ini menegaskan bahwa pekerja migran dan keluarganya wajib dihindarkan dari segala macam bentuk siksaan, hambatan, dan perilaku, yang tidak manusiawi, termasuk didalamnya larangan untuk memperbudak, perlakuan yang tidak manusiawi (Maslihati Nur Hidayati, 2012 :



237). Karena Hukum Internasional juga dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ini agar memperkuat hukum yang ada di Indonesia.

Dalam memberantas kejahatan yang terorganisir semakin kuat dengan diadopsinya *UN Convention Against Transnational Organized Crime* (Palermo Convention) oleh sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (SU-PBB) pada bulan November 2000. Konvensi ini berlaku setelah diratifikasi oleh banyak negara. Dalam konvensi ini kejahatan lintas negara dirumuskan sebagai berikut : “Suatu kelompok yang terstruktur dan beranggotakan 3 atau lebih, berdiri pada periode waktu tertentu dan aktivitasnya dilakukan melalui satu atau lebih aksi kriminal yang serius atau melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ini, dengan tujuan untuk mendapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan material atau keuntungan lainnya”.

Dengan banyaknya turis asing yang berkunjung ke Indonesia tentunya membawa angin segar bagi dunia pariwisata Indonesia namun, bahaya lain mengintai yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan banyak modus yang dilakukan oleh para turis asing yang berkunjung ke Indonesia ini yakni untuk mengelabui utamanya anak-anak dan kaum perempuan misalnya berpura-pura untuk mengajar bahasa Inggris sehingga terjadilah pelecehan seksual atau lebih buruk lagi diculik atau diperdagangkan ke luar negeri (Ghita Intan, 2019). Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia adalah dengan mendirikan gugus tugas penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) wadah koordinasi lintas kementerian oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, ketua hariannya dipimpin oleh menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA (Muhammad Hafid, 2015).

Selanjutnya pada tahun 1933 dikeluarkan pula International Convention of the Suppression of the Trafficking in Women of full Age (Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan). Konvensi ini menuntut negara-negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan perempuan walaupun dengan atau tanpa persetujuan perempuan tersebut. Konvensi ini adalah salah satu instrument hukum internasional khusus mengatur mengenai perdagangan perempuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yang menitik beratkan pada perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Selanjutnya pada pasal 2 konvensi menegaskan bahwa: Peserta konvensi saat ini setuju untuk menghukum siapapun yang: 1. Memiliki atau manejer, atau dengan sadar membiayai atau mengambil bagian dalam pembiayaan suatu rumah pelacuran. 2. Dengan sadar membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat atau manapun bagian daripadanya untuk kepentingan pelacuran dari yang lain. (Farhana. 2012 : 89-90)

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya menghapus kekerasan yang salah satunya adalah perdagangan manusia (Trafficking) pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia yang ditulis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lin Ratna Sumirat, 2016, 23). Dengan adanya perlindungan hukum ini akan memberi keringan kepada para korban perdagangan manusia yang sering terjadi dikalangan perempuan dan anak-anak. Karena setiap orang juga mempunyai hak hidup dan hak bebas. Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal dimana kita dapat melihat ini dari berita di media sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi (operasi orang per orang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya) ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan dan jika para pelaku ditemukan

maka semakin sulit untuk melanjutkan kepengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum yaitu hukum acara pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP (Brian Septiadi, 2019: 353).

Menurut Muhammad Taufiq Rijali (2020: 112-115) salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan konsep *common security*. Satuan Tugas khusus menangani perdagangan manusia dan melakukan kerjasama dengan Negara lain dan organisasi internasional untuk menanggulangi kasus perdagangan manusia.

Adapun beberapa kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Pemerintah Indonesia menyepakati kerjasama Internasional terkait *Human Trafficking*.
3. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan ASEAN dalam menangani perdagangan orang.
4. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan International Labour Organization dalam mengantisipasi kasus *human trafficking* di Indonesia.

Selain membuat instrument hukum sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan dengan Negara lain untuk menemukan solusi. Menurut (2016: 10) upaya bilateral juga terus digalakkan pemerintah guna mengatasi masalah ini, seperti yang telah dilakukan dengan pemerintah Australia, Amerika Serikat, Malaysia dan Saudia Arabia. Sehingga lahirnya Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah membuktikan kesungguhan pemerintah dalam upaya menangani kasus perdagangan manusia. Selain itu peran media juga sangat penting dalam upaya pencegahan kasus perdagangan orang karena dengan media orang dapat menginformasikan dampak dari perdagangan manusia kepada masyarakat.

Perlindungan hukum non yuridis juga perlu dalam memberantas tindak perdagangan manusia. Perlindungan non yuridis diantaranya adalah memberikan layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya Negara menyediakan akses khusus pada lembaga tertentu sehingga membuat tenaga migran merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya sehingga mereka merasa diperlakukan adil sama dengan orang laintanpa deskriminasi. Memberikan konseling sangat dibutuhkan oleh korban perdagangan manusia ini karena selama mereka diperjual belikan mengalami tekanan batin dan fisik, sehingga dengan diberikannya layanan konseling ini dapat membuat mereka merasa tenang kembali.

Perlindungan dari pemerintah dirasa masih kurang diantaranya karena dari pihak intern itu sendiri belum menemukan format yang cocok untuk dijadikan pamungkasnya. Konsep *Mutual Legal System* yang digunakan pemerintah dalam llingkup kejahatan lintas Negara ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan jika secara spesifik pemerintah menggunakan konsep *Bilateral agreement*, karena dua Negara yang sirkuit lintas perdagangan tersebut akan lebih leluasa menentukan instrument hukum yang menjadi penyebab persoalan. Kedua Negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulangnya (Alfa Alfian, 20115: 338).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia seperti sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi dari korban, pelaku berada di luar negeri, korban

menarik tuntutan karena adanya tekanan dari pelaku dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan faktor penyebab hukuman vonis tidak maksimal adalah karena pasal/ketentuan yang dikenakan bukan UU perdagangan orang tetapi UU lain seperti KUHP atau Ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan persepsi antar para penegak hukum, kurangnya pemahaman terkait UU perdagangan orang dari sebagian para penegak hukum itu sendiri, dan adanya oknum yang terlibat (Wahyu Riadi, 2017: 16). Terkadang penerapan hukum di Indonesia itu kurang stabil banyak faktor yang melatarbelakangi hal itu yakni faktor yang telah di jelaskan di atas

#### 4.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Kasus perdagangan manusia ini menjadi kasus yang sangat fenomena dan menjadi kasus transnasional (*transnasional crime*) karena kasus perdagangan orang ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga terjadi di negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memperjualkan orang baik didalam maupun luar negeri. Karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk yang sangat padat. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia ini diantaranya adalah rendahnya ekonomi di Indonesia yang menyebabkan kemiskinan, kemiskinan yang merajalela di Indonesia sehingga menyebabkan orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan yakni dengan melakukan perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini juga sering terjadi pada masyarakat desa karena mereka berasumsi dengan bekerja di luar negeri mereka akan mendapatkan gaji yang besar dan bekerja enak. Perdagangan manusia ini biasanya terjadi pada perempuan dan anak-anak karena perempuan ini dianggap lemah, selain diperdagangkan perempuan ini juga di eksploitasi.

Kemudian upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia terhadap tenaga migran Indonesia antara lain yakni mengeluarkan berbagai instrumen hukum mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksanaannya, selain itu pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama baik itu secara bilateral, regional maupun dengan negara – negara lain terutama dengan negara tujuan penempatan tenaga migran. Didalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga migran korban perdagangan manusia pemerintah Indonesia memberikan restitusi dan kompensasi bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak – hak tenaga migran korban perdagangan manusia seperti kerahasiaan identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitas. Kemudian pemerintah juga memberikan perlindungan non yuridis yakni memberikan pelayanan konseling dan pelayanan medis agar mereka aman dan percaya diri. Akantetapi penerapan hukum di Indonesia masih kurang berjalan maksimal. Kefaktor penyebabnya adalah sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi dari korban, pelaku berada di luar negeri, korban menarik tuntutan karena adanya tekanan dari pelaku dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan factor penyebab hukuman vonis tidak maksimal adalah karena pasal/ketentuan yang dikenakan UU perdagangan orang tetapi UU Lain seperti KUHP atau ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan persepsi antar para penegak hokum, kurangnya pemahaman terkait UU Perdagangan persepsi antar para penegak hokum, kurangnya pemahaman terkait UU perdagangan orang dari sebagian para penegak hokum itu sendiri, dan adanya oknum yang terlibat.

### Daftar Pustaka

- Antik Bintari. 2015. "Upaya Penanganan Korban Dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat". Jurnal Ilmu Pemerintahan. 1(1). 125. Doi: <https://doi.org/1024198/cosmogov.v1i1.11803>
- Alfian Alfin. 2015. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Jurnal Ilmu Hukum. 9(3). Diakses pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/603/542>.
- Azhar Nur Muhammad. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks). Jurnal Hukum Pidana Islam. 1(1). 74-92. Diakses dari <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/issue/view/3>
- Brian Septiadi, 2019, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1(3). 352-365. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- CNN. 2019. "KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia". Diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 11.52
- Daniah Rahmah. 2017. Kebijakan Nasional Anti Trafficking Dalam Migrasi Internasional. Jurnal Politicia 8 (2). Diakses pada [https://www.researchgate.net/publication/332965475\\_Kebijakan\\_Nasional\\_Anti\\_Trafficking\\_Dalam\\_Migrasi\\_Internasioanl](https://www.researchgate.net/publication/332965475_Kebijakan_Nasional_Anti_Trafficking_Dalam_Migrasi_Internasioanl)
- Fadil Mohammad. 2013. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/150073/pengaturan-hukum-internasional-tentang-larangan-perdagangan-perempuan-serta-impl>
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ghani Wal Arif, 2016 "peran internasional organization for migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di indonesia tahun 2010-2014". Jurnal JOM FISIB. 3(1). 10. Diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/33016/peran-international-organization-for-migration-iom-dalam-mengatasi-perdagangan-m#cite>
- Ghita Intan. 2019. "Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Orang". Diakses dari [http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah\\_akui\\_sulit\\_berantas\\_kasus\\_perdagangan\\_orang](http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah_akui_sulit_berantas_kasus_perdagangan_orang), diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 11.25
- Kamea. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang". Jurnal Lex criemen. 5(2). Diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11125>
- Muhammad hafil. 2015. "Mengatasi Perdagangan Manusia diIndonesia". Diakses dari <http://republika.co.id/berita/nz2wsj20/mengatasi-perdagangan-manusia-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 07.27
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novianti. 2014. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara". Jurnal Ilmu Hukum. Diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/43296/tinjauan-yuridis-kejahatan-perdagangan-manusia-human-trafficking-sebagai-kejahatan#cite>



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 2, No. 1, 2020

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Nur Hidayati Maslihati. 2012. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1 No. 3
- Republika. 2015. “Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia”. Diakses dari <http://republika.co.id/berita>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 11.58.
- Riadi Wahyu. 2017. “Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Negara”. Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta. 3(2). Diakses dari <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/7>
- Riska Ari Satriani, 2013 “Studi Tentang Perdagangan Mnausia (Human Trafficking) Pada Remaja Puteri Jenjang Sekolah Menengah di Kota Surabaya”. Jurnal BK UNESA. 4(1). 68. Diakses pada <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/6121>
- Safrida Yusitarani, 2020 “Analisis Yuridis Perindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia”. Jurnal Pembangunan hukum Indonesia. 2(1). 25. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>
- Taufiq Rizali Muhammad. 2020. Kebijakan Sekuritas Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2011. Jurnal Kemunting. 1(1). 112-115. Diakses dari <http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IAN/article/view/32>
- Trinuke Pudjiastuti. 2011. “Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran”. Jurnal Penelitian Politik. 8(2). 197. Doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v8i2.461>
- Tommy Sibuea Deypend. 2018. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional DiIndonesia. Jurnal Cendekia Hukum. Diakses pada [https://www.researchgate.net/publication/332227941\\_PEMBERANTASAN-PERDAGANGAN\\_ORANG\\_MELALUI\\_INSTRUMEN\\_HUKUM\\_NASIONAL\\_DAN\\_HUKUM\\_INTERNASIONAL\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/332227941_PEMBERANTASAN-PERDAGANGAN_ORANG_MELALUI_INSTRUMEN_HUKUM_NASIONAL_DAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DI_INDONESIA)
- Wahid Hadijah. 2018. Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone: (Analisis Yuridis dan Krimonologis). Jurnal Hukum Pidana Islam. 1(1). 49-61. Diakses dari <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/issue/view/3>
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta : CV Budi Utama